



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2016/PTA.Mdn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**PEMBANDING**, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LABUHAN BATU SUMUT, bertindak atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2016 disebut Termohon/Pembanding;

#### Melawan

**TERBANDING**, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN LABUHANBATU, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada NURSRIANI, SH. Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "NURSRIANI, SH. & ASSODATES" yang beralamat di Jl. S. Parman-(Sidorejo) Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Rap, tanggal 20 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
- 3 Menetapkan nafkah selama masa iddah Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menghukum Pemohon untuk menyerahkan kewajiban tersebut kepada Termohon;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Termohon/Pembanding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016, atas putusan Pengadilan Agama Rantuprapat Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2016 dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 27 Juni 2016 dibawah Regno: 56/Pdt.G/2016/PTA.Mdn;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding kuasanya tanggal 8 Juni 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 8 Juni 2016 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016;

Membaca, surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat No. 190/Pdt.G/2016/PA.Rap tanggal 6 Juni 2016 bahwa Pemohon/Kuasanya sampai putusan ini di jatuhkan tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Rap tanggal 6 Juni 2016 Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon setiap kali persidangan bahkan melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 namun tidak berhasil, dengan demikian perkara ini harus diperiksa dan diputus sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dasar/dalil pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan perkara ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini namun demikian dipandang perlu untuk menambah pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terlihat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal, maka hal tersebut sebagai indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah tempat tinggal, salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sebagai alasan suatu perceraian, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dapat di yakini bahwa yang membuat suasana rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti ini adalah yang dipicu oleh sikap dan tingkah laku Pemohon sendiri, hal mana apa-apa yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya a quo tidak dibantah oleh Pemohon/Kuasanya dengan demikian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti Pemohonlah yang berkeinginan untuk menceraikan Termohon sedangkan Termohon pada hakikatnya masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan baik, oleh karena itu secara ex officio Majelis Hakim tingkat banding patut menetapkan kewajiban-kewajiban Pemohon kepada Termohon akibat talak atau apabila terjadi perceraian sebagai berikut :

1. Nafkah Termohon selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000;
2. Biaya Maskan Termohon selama masa idah sebesar Rp. 1.500.000;
3. Biaya Kiswah Termohon sebesar Rp. 1.000.000;
4. Mut'ah Termohon sebesar Rp. 10.000.000;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Kitab Syarqowy ' Alat Takrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi :

Artinya : "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam 'iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";

Menimbang, bahwa disamping dalil tersebut diatas perlu mengutip firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

والمطلقات متاعاً لمعرف حقاً على المتقين

Artinya : ' Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa,"

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Termohon/ Pembanding dalam memori bandingnya 8 Juni 2016 a quo, keberatan mana pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan keberatan tersebut pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo patutlah dikuatkan dengan menambah amarnya, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Termohon/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding.
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Rap tanggal 20 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 H dengan menambah amarnya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
- 3 Menetapkan kewajiban-kewajiban Pemohon kepada Termohon akibat talak ini sebagai berikut :

3.1.Menetapkan nafkah selama masa iddah Termohon sebesar

..... Rp. 3.000.000;

3.2.Menetapkan Maskan Termohon selama masa iddah sebesar..... Rp. 1.500.000;

3.3.Menetapkan Kiswah Termohon sebesar ..... Rp. 1.000.000;

3.4.Menetapkan Mut'ah Termohon berupauang sebesar ..... Rp 10.000.000;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa uang sebesar sebagaimana dimaksud pada amar 3.1 sampai dengan 3.4 diatas yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 15.500.000,-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 5.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon Kantor Urusan Agama Rantau Utara dan Termohon Kantor Urusan Agama Kualuh Selatan dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, Kantor Urusan Agama NA IX-X untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
7. Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. MARAENDA HARAHAP, SH.,MH** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ABDULLAH TGK.NAFI** dan **Dr. H. IMRON ROSYADI, SH, M,H** Hakim-Hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. NURLATIFAH WARUWU, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

**KETUA MAJELIS**

dto

**DRS.H. MARAENDA HARAHAP,S.H.,M.H**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

dto

dto

**Drs. H. ABDULLAH TGK NAFI**

**Dr. IMRON ROSYADI, S.H, M.H**

**PNITERA PENGGANTI**

dto

**HJ. NURLATIFAH WARUWU, S.H., M.H**

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp.	139.000,00	
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00	
3. Biaya Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>	
Jumlah	Rp.	150.000,00	(Seratus lima puluh ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)